

NO. SERI : 0853



BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 3.3.00474

Nazir Wakaf Uang : UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Andalas, Limau Manis,
Kec. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25163.
Telepon : 6275171181
E-mail : lembaga_wakaf@unand.ac.id

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2025

Berlaku s/d : 26 Februari 2030

Ketua Badan Pelaksana

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الاندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.go.id Email: bwi@bwi.go.id

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 70 /BWI/NZ/2025
TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG
UNIVERSITAS ANDALAS
MASA WAKTU TAHUN 2025 - 2030

- Menimbang : a. sehubungan kepentingan eksistensi dan peran nazhir wakaf uang dalam ekosistem wakaf uang dalam Gerakan Indonesia Berwakaf serta pengelolaan harta benda wakaf uang Universitas Andalas dipandang mampu untuk melaksanakan fungsi nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia tentang penetapan lembaga nazhir wakaf uang nazhir badan hukum Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Keputusan Presiden Nomor 32/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia;
4. Keputusan Badan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia Nomor 018/BWI/V/2024 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang;
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

Memperhatikan : . . .



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.go.id Email: bwi@bwi.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan pendaftaran nazhir wakaf uang Universitas Andalas tahun 2025;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
3. Keputusan Rapat Pleno Badan Wakaf Indonesia tanggal 12 Maret 2025 menyetujui permohonan pendaftaran nazhir wakaf uang Universitas Andalas di Badan Wakaf Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG UNIVERSITAS ANDALAS MASA WAKTU TAHUN 2025 - 2030**
- KESATU : Menetapkan **UNIVERSITAS ANDALAS** sebagai lembaga nazhir wakaf uang.
- KEDUA : Nazir sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab:
1. Mengadministrasikan dokumen harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta mencatat dan membukukan hasil yang diperoleh, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakafnya;
 3. Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang – undangan dan peraturan wakaf;
 4. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada poin (3) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah;



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الاندونيسية
INDONESIA WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Qur'an Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, Website: www.bwi.go.id, Email: bwi@bwi.go.id

5. Menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

KETIGA

- : Apabila lembaga nazhir wakaf uang tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pemberhentian dan pergantian nazhir pada jenis dan objek harta benda wakaf.

KEEMPAT

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2025

KETUA BADAN RELAKSANA,



Prof. Dr. Phil H. Kamaruddin Amin, MA